

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/357/AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2021

7 Maret 2022

Yth. Bupati Bangli

di
Bangli

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bangli. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli memperoleh nilai 64,50 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran telah menunjukkan hasil yang baik jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Bangli sudah mulai berjalan dengan baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,81	21,04
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,86	14,93
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,53	9,62
d.	Evaluasi Internal	10	6,21	6,21
e.	Capaian Kinerja	20	12,66	12,70
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,07	64,50
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Pemerintah Kabupaten Bangli telah menerapkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik, dengan baik. Terjadi perubahan yang tidak signifikan dalam penerapan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangli dalam kurun waktu 2020 ke 2021. Lebih lanjut, sejumlah rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, juga belum semuanya dapat diselesaikan sampai saat ini.

Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi AKIP di kabupaten Bangli adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli telah menerapkan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen sektor publik, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu mendorong terbangunnya budaya kinerja sampai pada level unit paling bawah. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya permasalahan-permasalahan pada perumusan tujuan dan sasaran yang kurang berorientasi hasil dan indikator kinerja yang tidak SMART pada perangkat daerah;
2. Kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli belum sepenuhnya dapat diturunkan/dijabarkan habis sampai ke Perangkat Daerah (PD) dan individu sehingga belum dapat menggambarkan kontribusi kinerja yang jelas dan terukur dari tiap level organisasi;
3. Upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta berbagai prioritas pembangunan belum dilakukan dengan cara-cara yang kolaboratif dan sinergis melalui *cross-cutting program* antar perangkat daerah;
4. Mekanisme *move* capaian kinerja dan rencana aksi secara berkala belum dimanfaatkan dalam pemberian penghargaan dan sanksi baik untuk keseluruhan organisasi maupun individu;
5. Belum dilakukan upaya yang inovatif dalam rangka menjaga keterkaitan/keselarasan antara kinerja yang ingin dicapai dengan perencanaan yang ditetapkan serta anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai program/kegiatan tersebut. Akibatnya belum dapat dipastikan bahwa seluruh anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efisien dan efektif untuk membiayai hasil/*outcome* yang ingin dicapai;
6. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat belum mampu memicu perbaikan kualitas penerapan SAKIP di seluruh perangkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, kami kembali merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan *reviu* dokumen perencanaan kinerja dan memastikan indikator kinerja utama lebih menggambarkan *core business* yang dimiliki. Selanjutnya melakukan penguatan komitmen pimpinan mulai dari kepala daerah hingga seluruh pimpinan perangkat daerah dalam memastikan bahwa Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran Strategis (*goal setting*) yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah telah berorientasi hasil (*outcome*) dan memiliki dampak nyata pada kehidupan masyarakat;

2. Menyempurnakan penjabaran kinerja dari level strategis hingga ke level operasional dengan memperhatikan kerangka berpikir logis (*logical framework*) jika-maka, sehingga membentuk keselarasan dan keterkaitan kinerja antar jenjang organisasi dan juga kontribusi kinerja individu secara berjenjang sesuai levelnya dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah;
3. Upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta berbagai prioritas pembangunan harus dilakukan dengan cara-cara yang kolaboratif dan sinergis melalui *cross-cutting program* serta memastikan tidak terjadi ego sektoral lagi dalam penetapan target dan program yang dipilih termasuk alokasi anggaran yang ideal bagi setiap perangkat daerah;
4. Perlu dilakukan monev atas capaian kinerja secara berkesinambungan sehingga terwujud dialog kinerja antara pimpinan dan individu yang diberi amanah mengerjakan. Selanjutnya hasil dari monev ini harus dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi;
5. Dalam rangka mempercepat adanya keselarasan antara kinerja, perencanaan dan penganggaran maka diperlukan adanya dukungan sistem informasi kinerja yang optimal dan terintegrasi. Sistem informasi ini juga harus dapat mendukung pelaksanaan monev kinerja serta penyajian data kinerja yang tepat waktu. Selanjutnya, perlu dilakukan perubahan pola pikir yang mendorong terwujudnya inovasi yang berkelanjutan sebagai kunci utama dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam persaingan global;
6. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah oleh Inspektorat, khususnya pada aspek analisis temuan, penilaian dan perumusan usulan rekomendasi perbaikan. Selain itu, pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi perbaikan juga perlu ditingkatkan dan dimanfaatkan oleh Bappeda dalam proses perumusan rencana kinerja, pemilihan program-kegiatan serta penganggaran bagi perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangli.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Bali.